



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1344);

Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Denpasar
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
12. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Harian Lepas dan yang dipersamakan, yang diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan pelaksanaan Perjalananan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
14. Perjalan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan yang dipersamakan dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk Kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah

16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Wilayah Kota Denpasar dalam Wilayah Provinsi Bali (lebih dari 8 jam) untuk kepentingan Pemerintah Kota Denpasar atas perintah Pejabat yang berwenang
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Wilayah Provinsi Bali dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Denpasar atas perintah Pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan kerja ke Negara negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan
19. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Tugas oleh Pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Denpasar.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Denpasar.
25. Tempat kedudukan adalah tempat Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Datasering adalah penugasan sementara waktu.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Kota Denpasar yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan.
30. Sewa kendaraan dalam kota adalah sewa kendaraan yang digunakan di daerah tujuan.
31. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
32. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lain.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. Perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Denpasar dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan seperti dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ;
 - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
 - c. detasering diluar Tempat Kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar Tempat Kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota ; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 5

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal;
 - c. uang saku.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang ditanggung uang makan dan/atau uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b uang hariannya dipotong sebesar 25%.
- (3) Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari/ke terminal bus/stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Biaya transport bagi perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (2) Besaran satuan biaya uang transport perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel ; atau
 - b. di tempat menginap lainnya

ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* ;

Pasal 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 9

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini dan dibayarkan secara riil.

Pasal 10

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :
 - a. Biaya pemetian;
 - b. Biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan IV dan PNS Golongan III; dan
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, ditetapkan dengan keputusan dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Denpasar wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Negara dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi serta pada acara tertentu dapat didampingi istri atau suami.

Pasal 13

- (1) Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Bentuk SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, dan VI Peraturan Walikota ini
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD adalah :
 - a. Walikota Denpasar atau yang dikuasakan bagi :
 1. Walikota, Wakil Walikota ;dan
 2. Sekretaris Daerah
 - b. Ketua DPRD atau yang dikuasakan bagi :
 1. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD ; dan
 2. Anggota DPRD
 - c. Sekretaris Daerah atau yang dikuasakan bagi :
 1. Para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli
 2. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktorat, Sekretaris Dewan dan Camat
 - d. Asisten untuk Kepala Bagian dan Staf bawahannya di Lingkungan Sekretariat Daerah
 - e. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran atau yang dikuasakan untuk Staf bawahannya yang ada di Lingkungan masing-masing
- (4) Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Staf bawahannya di Lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Denpasar;
 - b. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kasatpol PP dan Camat serta staf bawahannya dilaksanakan oleh Sekretaris dilingkungan SKPD masing-masing;
 - c. Direktorat dan staf bawahannya dilaksanakan oleh Wakil Direktur Administrasi Umum ;
 - d. Sekretaris DPRD dan staf bawahannya dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.

Pasal 14

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- dalam pasal 3 ayat (2) huruf g, dan diberikan uang harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari pagu uang harian;
- (3) uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf h dan i.

Pasal 15

- (1) Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf d dibayarkan secara lumpsun dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitasi transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (3) Biaya penginapan, sewa kendaraan dalam kota, serta biaya menjemput dan mengantar jenazah dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 16

- (1). Untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagai berikut :
- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas; dan
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2). Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3). Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan i, biaya penginapan

Pasal 17

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bali, satuan biaya penginapan disesuaikan dengan Tingkat Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Besaran uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 diberikan maksimum 3 (tiga) hari kerja, kecuali ditentukan lain dan harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

Pasal 19

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu menggunakan transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 20

- (1) Selain Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan yang dipersamakan, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk Istri/Suami Pejabat Negara, biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan tingkat golongan perjalanan dinas Suami/Istri Pejabat Negara yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Negara yang dalam waktu bersamaan mengajak Istri/Suami melakukan Perjalanan Dinas dapat memakai fasilitas Hotel bersama.
- (4) Khusus untuk staf pendamping Pejabat Negara mendapat tempat penginapan yang sama dengan kelas yang berbeda .
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan, maka pelaksanaan perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah saat itu pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Pejabat Negara dimaksud.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h ;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g.

Pasal 23

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan yang dipersamakan yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui
 - a. perikatan dengan penyedia jasa atau;
 - b. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 25

berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Tugas;
- b. Fotokopi SPPD;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
- d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan / penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 27

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1(satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang di keluarkan oleh penyedia jasa penginapan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 terdiri dari SPPD, SPT , bukti pengeluaran untuk biaya transport , retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta biaya penginapan.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, pertanggung jawaban biaya perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
- (3) Perhitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas diatur secara terperinci

Pasal 30

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD setingkat Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau Biaya Penginapan dari Perusahaan Jasa Transportasi dan/atau Penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. Pendidikan dan pelatihan (Training) ;
 - b. Studi Banding ;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya ;

DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Istri/Suami Pejabat Negara harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari :

- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, atau Pejabat Eselon II dan Istri/Suami Pejabat Negara.
 - b. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Eselon III, IV dan atau Staf
- (3) Permohonan rekomendasi dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Gubernur Bali.

BAB VI

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 33

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin Walikota Denpasar
- (3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Ijin Pemerintah ;
 - b. paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
 - c. exit Permit;
 - d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

BAB VII

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

- (1) Walikota mengajukan Surat Permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, NIP dan jabatan PNS ;
 - b. nama dan profesi bagi pihak swasta ;

Pasal 35

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 36

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterima oleh Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 37

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 38

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:
 - a. biaya angkutan / transportasi (riil cost) ;
 - b. biaya airport Tax (riil cost);
 - c. biaya passport dan/atau biaya visa (riil cost) ;
 - d. biaya fiskal (riil cost) ; dan
 - e. uang harian (lumsun).
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e terdiri dari :

Pasal 40

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan / atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.

Pasal 41

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 42

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara serta pihak swasta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Walikota.

Pasal 44

- (1) Surat Ijin, Surat Perintah Tugas, SPPD, Exit Permit, Visa, bukti pembayaran Fiskal, Tiket Pesawat, Bording Pass, Airport Tax serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan Pihak Ketiga, disertai laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Denpasar Nomor 188.45/1266/HK/2014 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA DENPASAR
GERIYA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAE ISWARA



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN DAN ANGKUTAN DARI KE
 BANDARA/TERMINAL/BUS/STASIUN/PELABUHAN

No	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS						KET
		A	B	C	D	E	F	
I	KE LUAR DAERAH BALI							
	Penginapan	1.500.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	800.000	500.000	
	Uang Harian	2.600.000	2.500.000	2.000.000	1.150.000	950.000	750.000	
	Angkutan dari ke bandara/terminal bus/stasiun/pelabuhan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
II	DI DALAM DAERAH BALI							
	Menginap							
	Uang Harian	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
	Penginapan	750.000	600.000	550.000	500.000	400.000	300.000	
	Perjalanan Pulang Pergi	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	

Keterangan :

Tingkat A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

Tingkat C : Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat.

Tingkat D : Pejabat Eselon III Dan Pejabat Eselon IV.

Tingkat E : PNS Golongan IV Dan PNS Golongan III.

Tingkat F : PNS Golongan II Dan PNS Golongan I.

Biaya penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

DAFTAR PERINCIAN UANG REPRESENTATIF

No.	URAIAN	UANG REPRESENTATIF PER HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Walikota dan Ketua DPRD;	600.000	Dibayarkan secara lumsum dan merupakan batasan tertinggi
2	Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD	550.000	
3	Sekretaris Daerah	550.000	
4	Anggota DPRD Dan Pejabat Eselon II	500.000	

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam) PEJABAT NEGARA

No	Provinsi	Kendaraan Roda 4 *)	Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kendaraan Roda 6/Bus Besar
1	2	3	4	5
1	Aceh	766.000	2.050.000	3.670.000
2	Sumatera Utara	702.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	788.000	2.160.000	3.160.000
4	Kepulauan Riau	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	702.000	1.950.000	3.020.000
6	Sumatera Barat	691.000	1.840.000	2.920.000
7	Sumatera Selatan	691.000	1.950.000	3.670.000
8	Lampung	691.000	1.840.000	2.920.000
9	Bengkulu	702.000	1.950.000	3.020.000
10	Bangka Belitung	766.000	2.050.000	3.130.000
11	Banten	691.000	1.840.000	2.920.000
12	Jawa Barat	702.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI Jakarta	702.000	1.950.000	3.020.000
14	Jawa Tengah	691.000	1.840.000	2.920.000
15	DI Yogyakarta	702.000	1.950.000	2.920.000
16	Jawa Timur	691.000	1.840.000	2.920.000
17	Bali	788.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Barat	788.000	2.270.000	3.020.000
19	Nusa Tenggara Timur	799.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	777.000	2.050.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	820.000	2.590.000	3.670.000
22	Kalimantan Selatan	702.000	1.950.000	3.130.000
23	Kalimantan Timur	809.000	2.160.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	809.000	2.160.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	799.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	734.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	702.000	1.950.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	691.000	2.270.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	766.000	1.950.000	3.130.000
30	Sulawesi Tenggara	766.000	2.050.000	3.130.000
31	Maluku	885.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	896.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	971.000	3.240.000	4.210.000

*) Sewa Kendaraan dalam kota (termasuk Sopir/BBM) dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Pegawai					Keterangan
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biaya Pemetian	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	Dibayarkan sesuai dengan biaya riil
2	Pengangkutan			Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 893.3/_____/_____

Menunjuk Surat _____
 perihal _____
 _____, maka dengan ini _____ Denpasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama :
 NIP. :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk :

Mengikuti perihal tersebut diatas yang dilaksanakan dari tanggal
 _____ bertempat di _____

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Denpasar, _____
 (Yang Memberi Tugas)

Tembusan :

Yth. 1.
 2.
 3.

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

 GERIYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

Nomor :

Lembar Ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1.	Pejabat yang memberikan perintah :
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintah : mengadakan perjalanan Dinas
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan :
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan : dari : Ke : Transportasi menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan : A. selama () hari Dari tanggal s/d tanggal.....
6.	Maksud mengadakan perjalanan :
7.	Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas beban : : Pasal Anggaran
8.	Keterangan :

Denpasar,.....

Nama Jelas Pejabat yang memberi Perintah
 Pangkat
 NIP.

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan Pegawai Yang diberi Perintah	berangkat		kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat kedudukan Pegawai Yang diberi Perintah	Tiba		kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda tangan


 PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

 GERYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Walikota, Wakil Walikota Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Sekretaris Daerah	A	Ekonomi	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Anggota DPRD Dan Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pejabat Eselon III Dan Pejabat Eselon IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
7	Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Pegawai Negeri Sipil Golongan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

 GERIYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

bedasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat di peroleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalan Dinas dimaksud dan apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui:
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran/
 Pejabat Yang Berwenang,

.....tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPPD,

.....
 NIP

.....
 NIP.....

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH		
Terbilang :			

Denpasar,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang Menerima

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.....

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :


Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
.....

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor :tanggaldan SPPD Nomortanggalatas nama :


Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut biaya transport berupadan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA NomortanggalSatuan Kerja

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke kas daerah.

.....
Yang membuat pernyataan,
.....

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I. Pendidikan dan Pelatihan / Training

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/Perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province.
 - e. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/ Perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
 - f. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

II. Studi Banding

Dokumen Studi Banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Studi Banding, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/Perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan Studi Banding.
3. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
5. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

III. Seminar/Lokakarya/Konferensi

Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/ Perjanjian.
3. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/ Perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara Promosi di luar negeri kepada pemerintah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi diluar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait di pusat dan / atau pihak penyelenggara promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/ Perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama / Kerangka Acuan Kerja.
5. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

VI. Kunjungan persahabatan/Kebudayaan

Dokumen Kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU/Kontrak/ Perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan kebudayaan.
4. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian (uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan Perjalanan dinas luar negeri)

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	579	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brasil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Columbia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuado	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	307	272	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep.Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	EROPA UTARA					
20	Denmark	597	491	343	301	
21	Firlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spayol	457	413	387	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Portugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	365	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	237	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	286	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	222	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	365	270	210	188	
65	Pst.Arab Emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	385	226	173	172	
75	Banglades	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	362	319	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.471	6.749	3.587	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.187	5.809	3.178	
4	New York	14.761	6.040	3.753	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	12.468	6.623	2.771	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	14.428	9.240	3.743	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	13.237	9.134	5.970	
13	Caracas	17.832	10.399	5.130	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
	AMERIKA TENGAH				
17	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
18	Havana	14.702	11.223	7.335	
19	Panama City	23.291	14.389	13.570	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	EROPA BARAT				
20	Vienna	10.520	4.177	3.357	
21	Brussels	10.713	5.994	3.870	
22	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
23	Paris	10.724	6.085	3.331	
24	Berlin	10.277	6.126	3.959	
25	Bern	11.478	6.056	4.355	
26	Bonn	10.945	5.023	3.753	
27	Hamburg	7.464	6.031	3.825	
28	Geneva	8.166	5.370	4.333	
29	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
	EROPA UTARA				
30	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
31	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
32	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
33	London	10.980	5.446	4.153	
34	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794	
37	Athens	14.911	9.256	8.041	
38	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
39	Madrid	10.393	4.767	3.631	
40	Rome	8.714	4.774	3.851	
41	Beograd	9.921	6.158	5.350	
	EROPA TIMUR				
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771	
43	Buchareat	8.839	4.982	4.113	
44	Kiev	10.860	6.029	5.193	
45	Moscow	9.537	7.206	5.143	
46	Praque	8.484	6.748	3.451	
47	Sofia	7.473	6.346	3.612	
48	Warsaw	10.777	5.052	3.447	
	AFRIKA BARAT				
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
50	Abuja	10.281	7.848	6.818	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	AFRIKA TIMUR				
51	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
52	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
53	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
54	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
55	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
56	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
57	Cape Town	14.941	8.438	7.330	
58	Johannesburg	11.255	8.524	6.275	
	AFRIKA UTARA				
59	Algiers	9.536	6.593	5.710	
60	Cairo	7.820	6.414	4.037	
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
62	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
63	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
64	Tunisia	9.419	4.958	4.175	
	ASIA BARAT				
65	Manama	6.400	5.992	4.700	
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
67	Amman	7.561	6.431	3.545	
68	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
69	Beirut	7.703	4.490	3.730	
70	Doha	5.216	3.639	2.745	
71	Damarcus	8.684	5.390	3.325	
72	Ankara	9.449	6.643	3.581	
73	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
74	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
75	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
76	Muscat	6.469	5.156	3.727	
77	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
	ASIA TENGAH				
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
79	Astana	13.661	12.089	8.962	
	ASIA TIMUR				
80	Beijing	2.595	2.140	1.623	
81	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
82	Osaka	3.204	2.686	1.864	
83	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737	
85	Seoul	3.233	2.966	1.737	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	ASIA SELATAN				
86	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
87	Teheran	4.475	3.416	2.920	
88	Colombo	3.119	2.562	1.628	
89	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
90	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
91	Karachi	4.226	3.633	2.321	
92	New Delhi	3.380	2.009	1.673	
	ASIA TENGGARA				
93	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
94	Bangkok	2.344	1.155	823	
95	Davao City	2.757	2.558	1.641	
96	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
97	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
98	Johor Bahru	1.195	911	525	
99	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
100	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
101	Manila	2.453	1.614	1.150	
102	Penang	918	766	545	
103	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
104	Singapore	1294	1068	644	
105	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
106	Yangon	1.468	1.212	1.053	
	ASIA PASIFIK				
107	Canberra	5.506	4.926	2.500	
108	Darwin	6.689	4.900	3.964	
109	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
110	Noumea	6.940	5.917	3.780	
111	Perth	5.771	1.801	1.525	
112	Port Moresby	8.252	7.398	5.034	
113	Sydney	4.629	4.237	2.557	
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
115	Wellington	6.561	4.687	3.413	

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


GERIYA